



PUTUSAN
Nomor 35/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN BIN CIKMAN**
Tempat lahir : Sunggutan Air Besar
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sunggutan Air Besar Pangkalan Lampam
Kabupaten OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/IX/2020/Reskrim sejak tanggal 4 September 2020;

Terdakwa Herman Bin Cikman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 202 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM-128/L.6.12/Euh.2/11/2020 tanggal 4 November 2020, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HERMAN BIN CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat saksi Randy Lika, Ardiasnyah, mendapat informasi bahwa Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba pada siang hari, kemudian pada saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggrebekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap
- Pada saat pengakapan didapati di dalam bedeng tersebut, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu di lantai bedeng atau posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng

- Bahwa shabu tersebut di berikan oleh Tedi (dpo) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu sdr Tedi (dpo) menyiapkan alat hisab sabu beserta shabunya untuk terdakwa pakai, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk saksi Randi Lika dan Adriansyah melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor 3042/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang di tandatangani oleh dari I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,Mm, Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,136 gram.
 - 1 (satu) botol pastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa.

- Kesimpulan :

- o Kristal-kristal putih & urine mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HERMAN BIN CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman..*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat saksi Randy Lika, Ardiasnyah, mendapat informasi bahwa Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba pada siang hari, kemudian pada saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggrebekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap
- Pada saat pengakapan didapati di dalam bedeng tersebut, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng atau posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng
- Bahwa shabu tersebut di berikan oleh Tedi (dpo) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu sdr Tedi (dpo) menyiapkan alat hisab sabu beserta shabunya untuk terdakwa pakai, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk saksi Randi Lika dan Adriansyah melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor 3042/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang di Tandatangani Oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,Mm, Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr Dan Diketahui Oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 136 gram
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa

– **Kesimpulan :**

- Kristal-kristal putih & urine mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 128/K/Euh.2/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN CIKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *“tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN CIKMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong**Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN CIKMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat setelah uji laboratorium netto 0.125 gram (nol koma seratus dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 709/Akta Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 1 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 709/Akta Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 10 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 709/Akta Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 5 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Adapun alasan – alasan yang ia ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung ialah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam hal **Pemidanaan** berupa :

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I No. 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982) yang mana Putusan Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung atas nama terdakwa **HERMAN BIN CIKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”
- Bahwa dalam fakta persidangan dikatakan bahwasannya terungkap :
 - Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian terdakwa tidak sedang memakai narkotika namun sudah beberapa saat selesai memakai narkotika Pada saat pengakapan didapati di dalam bedeng tersebut, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu di lantai bedeng atau posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok didinding kamar bedeng.

- Bahwa barang bukti narkoba selesai **0,008 gram** tersebut yang didekat terdakwa adalah sisa pakai, yang di pakai bersama-sama oleh tiga orang sehingga barang sebelumnya bias lebih dari itu.
- Bahwa ada barang bukti lain yaitu : 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis shabu narkoba dengan berat **0,136 gram** jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut karena berikan oleh Tedi (dpo) kepada terdakwa dan terdakwa **menerimanya;**
- Ditambah lagi pada saat memberikan keterangan di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, seperti memberikan keterangan tentang:
 - o bahwa terdakwa sebenarnya sudah **4 (empat)** kali menggunakan dan berhubungan dengan narkoba yang pada awalnya terdakwa mengaku bahwa hanya 1 (satu) kali ini menggunakan narkoba. (di dukung dengan lab Urine)
 - o bahwa terdakwa mengaku pada awalnya tidak mengenal Tedi (DPO) yang memiliki Bedeng tersebut, namun pada akhir siding terdakwa mengakui mengenal Tedi (DPO) 1 minggu dan berada di sana untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun apabila dalam putusan pengadilan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang ditetapkan oleh judex factie, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 553/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor : 1953K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 yang kesemuanya memberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara pidana apabila pidana yang dijatuhkan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang memutuskan :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa "HERMAN BIN CIKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) JO 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HERMAN BIN CIKMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis shabunarkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong

DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAKAN

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 26 Januari 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 35/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 26 Januari 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena tidak terdapat alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami Hidayat Hasyim, S.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Ali, S.H,M.H dan R. Matras Supomo, S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Astan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Ali, S.H,M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

2. R. Matras Supomo, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Astan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)